

**PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1977
DI KECAMATAN MASBAGIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

SELAMAT RIADI
NPM 1999/0898/FH 05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2006**

**PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1977
DI KECAMATAN MASBAGIK**

SKRIPSI

Oleh :


SELAMAT RIADI
NIM. 1999/0898/FH05

Mengetahui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Pendamping


(LALU SAPRUDIN, SH, MH)


(KHAERUDIN, SH. SPd.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2006**

BAB V

PENUTUP

Setelah membahas dan menguraikan berbagai hal terhadap pelaksanaan dan tata cara pendaftaran tanah wakaf berdasarkan PP. No.28 tahun 1977 di Kecamatan Masbagik, maka sampailah kini pada Bab Penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penyusunan Skripsi ini.

A. Kesimpulan

Sejak diberlakukan PP. No.28 tahun 1977 sampai saat sekarang ini di wilayah Kecamatan Masbagik masih banyak jumlah tanah warga yang belum didaftarkan. Dari 223 jumlah lokasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Masbagik jumlah tanah wakaf yang sudah didaftarkan dan sudah bersertifikat berjumlah 108 lokasi. Adapun tanah wakaf yang belum didaftarkan tetapi sudah ber AIW/PPAIW berjumlah 16 lokasi. Hal ini disebabkan karena :

1. Faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran/persertifikatan tanah wakaf antara lain :
 - a. Banyak Nazhir yang belum memahami dengan memadai berbagai perangkat peraturan mengenai pendaftaran tanah dan prosedur pengurusannya sampai menjadi sertifikat.
 - b. Arsip-arsip tentang tanda bukti hak atas tanah wakaf tidak ditemukan lagi. Oleh karena itu, Nazhir merasa kesulitan mendaftarkan tanah wakaf menurut prosedur yang berlaku.

- c. Masih ada anggapan sementara, bahwa tanpa sertifikat berkedudukan hukum atau hak atas tanah wakaf yang ada sudah cukup kuat. Tanah yang sudah ada segel adatnya atau menurut keterangan hak lainnya dan menurut penyerahan melalui wakaf dengan ditanda tangani oleh para saksi dianggap sudah kuat, karena itu sehubungan dengan pendirian seperti di atas, timbul keyakinan bahwa tanpa bersertifikatpun kepastian hukum atas tanah hak tersebut tidak berkurang.
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf antara lain :
 - a. Adanya pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama Nazhir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf
 - b. Adanya kantor BPN setempat yang menerima permohonan meneliti, mencatat tanah pada buku tanah dan memproses penyelesaian administrasi pendaftaran pensertifikatan tanah wakaf
 - c. Adanya beberapa ketentuan yang memberikan keringanan dan pembebanan biaya mengenai tanah wakaf menurut fungsinya
 - d. Upaya menciptakan kepastian hukum agar tanah wakaf memiliki kekuatan hukum menurut Undang-undang yang berlaku